

Batasan Masalah Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh) : Pendekatan Batasan Masalah Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi)

Ibnu Ngabas¹, Muhajir², Achmad Nursobah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Jawa Tengah

E-mail: abasudin10@gmail.com¹, muhajirmadrusalam@gmail.com², cahayapagi87@gmail.com³

Article History:

Received: 20 Februari 2025

Revised: 12 Maret 2025

Accepted: 20 Maret 2025

Keywords: Fatwa DSN MUI, Ta'widh, Said Ramadhan Al-Buthi, Masalah

Abstract: Dalam dinamika ekonomi Islam, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dalam transaksi keuangan Islam. Salah satu aspek utama yang diatur dalam fatwa tersebut adalah ganti rugi (ta'widh), yang berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi. Fatwa ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam transaksi keuangan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Namun, penerapan ta'widh memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan keselarasan dengan konsep masalah, yang merupakan inti dari hukum Islam. Perdebatan utama seputar masalah ini adalah sanksi finansial (gharamah maliyyah), di mana para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Sementara Abu Yusuf dari mazhab Hanafi memperbolehkan sanksi finansial, mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menolaknya, menganggapnya akintoriba. Penelitian ini menganalisis batas-batas masalah dalam fatwa DSN-MUI tentang ta'widh melalui kacamata pemikiran Said Ramadhan al-Buthi. Al-Buthi berpendapat bahwa masalah harus selaras dengan maqashid syariah, tidak bertentangan dengan dalil syariah, dan menegakkan manfaat yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah pustaka. Temuan penelitian menyoroti sejauh mana fatwa DSN-MUI selaras dengan kerangka masalah al-Buthi, berkontribusi pada yurisprudensi Islam kontemporer dan memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kepatuhan syariah di sektor keuangan Islam Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika ekonomi Islam, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi transaksi keuangan syariah (Elsy Renie, 2021). Salah satu aspek yang diatur dalam fatwa ini adalah ganti rugi (ta'widh), yaitu kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau pelanggaran akad oleh pihak lain (Awaluddin and Andis Febrian, 2020). Fatwa ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap menjadi landasan dalam praktik ekonomi Islam (Irfham Fachreza Anas, A R Zulfikar Alfarouq, and Atiqoh Nasution, 2024). Namun, dalam implementasinya, ketentuan mengenai ta'widh perlu dikaji lebih mendalam agar tetap selaras dengan prinsip masalah yang menjadi pilar utama dalam hukum Islam (Muhammad Ridha Haykal Amal and Fauzan Muhammadi, 2024). Salah satu perdebatan yang muncul terkait hal ini adalah mengenai gharamah maliyyah (denda finansial). Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa denda diperbolehkan sebagai implementasi dari hadis yang menyatakan bahwa harta orang yang ingkar janji boleh diambil. Sebaliknya, jumhur ulama, termasuk mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menolak penerapan gharamah maliyyah dalam akad muamalah karena dianggap sebagai bentuk riba atau sanksi yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariah (Zuhaira Nadiyah Binti Zulkipli, 2019).

Masalah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang sering dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan atau fatwa, termasuk dalam regulasi ganti rugi (ta'widh) (M. Norazlina and A. Ridzwan, 2019). Namun, masalah tidak bisa digunakan secara bebas tanpa batasan. Shaykh Said Ramadhan al-Buthi, seorang pemikir kontemporer dalam kajian maqasid al-shariah, menegaskan bahwa masalah hanya dapat dijadikan landasan hukum jika memenuhi kriteria tertentu, seperti selaras dengan maqasid syariah, tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, serta tidak mengabaikan masalah yang lebih tinggi (Abbas Arfan, 2013). Dalam konteks ini, fatwa DSN-MUI tentang ta'widh perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai sejauh mana penerapan konsep masalah dalam fatwa tersebut sesuai dengan batasan yang telah digariskan oleh al-Buthi. Analisis ini bukan hanya penting dalam ranah teori hukum Islam, tetapi juga memiliki dampak praktis bagi industri keuangan syariah dalam memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap syariah.

Mengingat perbedaan pandangan ulama mengenai gharamah maliyyah serta peran sentral masalah dalam penetapan hukum Islam, artikel ini berupaya menganalisis batasan masalah dalam fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) dengan pendekatan pemikiran Said Ramadhan al-Buthi. Pendekatan ini menjadi relevan karena al-Buthi secara sistematis merumuskan kriteria masalah yang dapat dijadikan dasar hukum, sehingga dapat menjadi parameter dalam menilai sejauh mana fatwa DSN-MUI tetap sejalan dengan maqasid syariah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konsep masalah diterapkan dalam fatwa terkait ta'widh, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh al-Buthi, serta bagaimana implikasinya terhadap keabsahan dan keberlanjutan sistem ekonomi Islam. Lebih dari itu, analisis ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan wacana fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam menyeimbangkan antara prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam menyusun dasar hukum yang lebih jelas dan sistematis dalam fatwa DSN-MUI mengenai ganti rugi (ta'widh). Dengan memanfaatkan pendekatan batasan masalah yang dikembangkan oleh Said Ramadhan al-Buthi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang lebih kokoh dalam

menentukan validitas masalah sebagai sumber hukum dalam fatwa DSN-MUI. Hal ini sangat relevan karena dalam praktik ekonomi Islam, prinsip masalah seringkali dijadikan dasar justifikasi dalam pengambilan keputusan hukum. Namun, tanpa adanya batasan yang jelas, potensi penyalahgunaan konsep tersebut sangat besar, yang bisa berakibat pada penyimpangan dari maqāsid shari'ah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada memastikan bahwa penerapan masalah dalam fatwa DSN-MUI tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu menjaga keseimbangan yang harmonis antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai Islam yang mendasarinya.

LANDASAN TEORI

Berdasar sudut pandang penafsiran Al-Qur'an oleh para mufassir klasik, riset Hamli Syaifullah berfokus pada penerapan ta'widh (ganti rugi) dan ta'zir (denda) dalam perbankan syariah. Salah satu landasan hukum Islam, Al-Qur'an, harus ditafsirkan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang. Dalam hal ini, menjadi sangat relevan jika penerapan ta'widh di perbankan syariah diketahui dari sudut pandang para mufassir. Dengan demikian, terlihat jelas apakah penggunaan ta'widh dalam perbankan syariah sesuai dengan maqashid Al-Qur'an yang senantiasa berlaku pada zamannya, atau justru tidak sesuai. Oleh karenanya, peneliti mencoba menjelaskan pendapat dua orang mufasir kuno tentang ayat-ayat yang dianggap relevan dengan penerapan bank syariah, yaitu: al-Baidawi dalam Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil dan al-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib (Hamli Syaifullah, 2021).

Riset Ilham Abdi Prawira tentang kompensasi bunga dari perspektif hukum Islam. Pasal 1243-1252 KUHPer menyebutkan bunga (interesten) sebagai salah satu dari tiga unsur kompensasi karena wanprestasi. Kerugian yang sesungguhnya dialami oleh kreditur, bagaimanapun, terutama terdiri dari biaya yang diganti (konsten) dan kerugian yang diderita (schade); bunga adalah keuntungan spekulatif yang perlu dievaluasi, sementara kompensasi atas biaya dan kerugian dapat diminta menurut hukum Islam karena keduanya nyata. Sebaliknya, kompensasi atas bunga atau keuntungan yang tidak pasti tidak dapat diminta (Ilham Abdi Prawira, 2022).

Peneliti Iza Hanifuddin berfokus pada konsep ganti rugi dalam perspektif fiqh ekonomi, khususnya pada praktik kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, terutama kitab klasik (kuning), peneliti menemukan bahwa konsep ganti rugi dalam perspektif fiqh ekonomi dapat direpresentasikan dalam tiga narasi, yaitu ta'wîd, gharâmah, dan dimân. Hal ini menjadi alternatif penerapan konsep ganti rugi yang dapat dipertimbangkan, terutama dalam praktik kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah.

Yessi Aswita memfokuskan kajian pada denda sebagai kompensasi keterlambatan pelunasan utang dalam fiqh muamalah. Utang-piutang dalam fiqh muamalah bukanlah hal tabu, namun Islam mengatur tata caranya secara sistematis, yaitu sebagai akad non-tijari (kompensasional) atau tabarru' (gratuitous) di mana kreditur tidak mengharap imbalan. Permasalahan muncul ketika debitur mampu namun mangkir dari kewajibannya, melanggar hak kreditur yang seharusnya dilindungi sebagai bagian mewujudkan tujuan syariah. Penelitian ini mengkaji pandangan ulama kontemporer dan klasik mengenai sanksi yang tepat bagi debitur mampu namun menunda pembayaran, agar tujuan keadilan dan kebijaksanaan tercapai sesuai prinsip vertikal kemanusiaan (Iza Hanifuddin, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang

bertumpu pada kajian kepustakaan (library research). Data utama diperoleh dari fatwa DSN-MUI terkait ganti rugi (ta'widh) serta karya-karya Said Ramadhan Al-Buthi yang membahas konsep batasan masalah dalam hukum Islam. Analisis dilakukan dengan metode content analysis untuk mengidentifikasi sejauh mana konsep batasan masalah yang dikembangkan oleh Al-Buthi diaplikasikan atau memiliki relevansi terhadap fatwa DSN-MUI. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali dimensi teoretis dan praktis batasan masalah dalam konteks fatwa ekonomi syariah serta memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan hukum Islam yang lebih proporsional dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Batasan Masalah Al-Buthi

Menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, masalah adalah konsep yang merujuk pada manfaat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kesejahteraan hamba-hamba-Nya (Nuriah, 2020). Dalam pandangannya, masalah mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Buthi menegaskan bahwa pemahaman mengenai masalah harus mempertimbangkan urutan kepentingan dari aspek-aspek tersebut agar tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam (Jelita Handayani Rambe, Imsar Imsar, and Tuti Anggraini, 2024). Dalam pemikiran Al-Buthi terkait masalah yang disebutkan dalam kitab *Dlawâbith al-Mashlahah*, al-buthi memaparkan tentang kriteria masalah yang bisa dipakai sebagai dasar penetapan sebuah hukum atau fiqh, berikut adalah penjelasannya (Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bouthi, 1998):

1. Berorientasi pada Maqashid Syariah

Masalah dalam hukum Islam harus selalu berorientasi pada maqasid syariah, yaitu tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat dalam menjaga kesejahteraan manusia. Konsep ini memastikan bahwa setiap kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam dan tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh syariat (Adi Nur Rohman, 2019). Al-Buthi menegaskan bahwa masalah tidak boleh hanya didasarkan pada manfaat pragmatis semata, tetapi harus memiliki keterkaitan langsung dengan lima aspek utama maqasid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam *Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, al-Buthi menjelaskan bahwa suatu masalah hanya dapat diterima jika mendukung atau memperkuat maqasid syariah dan tidak bertentangan dengan nash qath'i dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Sebagai contoh, dalam hukum tentang ekonomi Islam, praktik riba dianggap bertentangan dengan maqasid syariah karena merusak keadilan ekonomi dan menyebabkan eksploitasi (Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bouthi, 1998). Untuk itu, meskipun secara pragmatis riba mungkin memberikan keuntungan finansial bagi sebagian pihak, ia tetap dilarang karena tidak sejalan dengan maqasid syariah. Maka masalah yang dapat dijadikan dasar hukum bukan hanya yang memberikan manfaat secara lahiriah, tetapi juga yang selaras dengan prinsip-prinsip utama Islam dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia.

2. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

Dalam sistem hukum Islam, setiap bentuk masalah harus selaras dengan Al-Qur'an, karena kitab suci ini merupakan sumber utama syariat yang menetapkan prinsip-prinsip hukum secara mutlak. Maka masalah yang bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an tidak dapat dijadikan landasan hukum, meskipun secara rasional atau pragmatis tampak mengandung manfaat. Al-Buthi menegaskan bahwa konsep masalah tidak boleh digunakan untuk

melegitimasi sesuatu yang telah dilarang secara eksplisit dalam Al-Qur'an, karena hal itu akan mengganggu otoritas hukum Islam yang bersifat *qath'i* (pasti) (Hannani, 2021). Dalam kitabnya *dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, ia menjelaskan bahwa masalah hanya dapat diterima jika tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang jelas. Misalnya, dalam kasus riba, meskipun ada anggapan bahwa praktik ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, Al-Qur'an dengan tegas melarangnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bouthi, 1998) Sehingga, masalah yang digunakan untuk membenarkan riba tidak sah menurut hukum Islam. Maka masalah harus selalu tunduk pada ketentuan Al-Qur'an, karena tujuan utama syariat adalah mencapai kesejahteraan yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai ketuhanan yang telah ditetapkan dalam wahyu.

3. Tidak Bertentangan dengan Sunnah

Dalam hukum Islam, masalah yang dijadikan dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad, karena Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan memiliki otoritas dalam menjelaskan serta merinci ajaran syariat (Ahmad Eldridge Cleaver, 2013). Jika suatu masalah bertentangan dengan Sunnah, maka masalah tersebut dianggap tidak sah sebagai landasan hukum, meskipun tampak memberikan manfaat dalam konteks tertentu (Mohamad Nuryansah, Mokh Sya'roni, and Eliza Agnesilviana, 2023). Al-Buthi menegaskan bahwa Sunnah bukan hanya sekadar pelengkap Al-Qur'an, tetapi juga memiliki fungsi otoritatif dalam menetapkan hukum yang bersifat detail dan aplikatif (Nur Hayati and Rahmat Hidayat, 2023). Untuk itu, masalah yang bertentangan dengan Sunnah akan merusak keselarasan hukum Islam dan berpotensi mengubah prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Nabi (Financing Regional Development, 2022). Dalam *Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, al-Buthi memberikan contoh kasus larangan perempuan menjadi wali dalam pernikahan. Meskipun sebagian pihak mungkin beranggapan bahwa membolehkan perempuan menjadi wali pernikahan dapat meningkatkan kesetaraan gender, hal ini bertentangan dengan hadis Nabi yang menyatakan "*Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali*" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah) (Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bouthi, 1998). Karenanya, masalah yang digunakan untuk membenarkan hal ini tidak dapat diterima dalam hukum Islam. Hal ini bisa dipahami, setiap bentuk masalah harus senantiasa dikaji dalam koridor Sunnah Nabi, sehingga prinsip-prinsip hukum yang dihasilkan tetap berada dalam jalur yang telah ditetapkan oleh syariat dan tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah.

4. Tidak bertentangan dengan Qiyas

Dalam ushul fiqh, masalah yang dijadikan dasar hukum harus tetap konsisten dengan metode analogi (qiyas), karena qiyas merupakan salah satu instrumen utama dalam istinbat hukum yang memastikan keselarasan hukum Islam dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (Remiswal Remiswal, 2021). Jika suatu masalah bertentangan dengan qiyas yang sahih, maka masalah tersebut tidak dapat diterima karena akan mengganggu sistem hukum yang telah terstruktur dalam syariat (Nur Hasan, 2020). Al-Buthi menegaskan bahwa qiyas berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum pada kasus-kasus baru yang tidak memiliki nash langsung, sehingga menjaga kesinambungan hukum Islam dari masa ke masa (Faisal Ahmadi, 2020). Alhasil, jika suatu masalah bertentangan dengan hasil qiyas yang sahih, berarti masalah tersebut berpotensi menyalahi prinsip hukum yang sudah mapan. Dalam *Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, al-Buthi mencontohkan bahwa larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki (*bai' al-ma'dum*) didasarkan pada qiyas terhadap larangan riba, karena keduanya memiliki illat yang sama, yaitu adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) (Muhammad

Sa'id Ramadhan Al-Bouthi, 1998). Jika seseorang mengklaim adanya masalah dalam memperbolehkan jual beli barang yang belum dimiliki dengan alasan kemudahan transaksi, maka masalah tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan qiyas yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam (Khaerul Aqbar, Azwar Azwar, and Ahmad Nurhadi Akkas, 2024). Oleh sebab itu, masalah yang sah harus tetap berada dalam koridor qiyas yang sahih, sehingga keputusan hukum tetap konsisten dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dan tidak menyimpang dari sistem hukum yang telah terbangun secara metodologis.

5. Memperhatikan maslahat yang lebih besar

Dalam setiap penerapan masalah dalam hukum Islam, penting untuk selalu mempertimbangkan manfaat yang lebih besar dan memastikan bahwa itu tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar (Sakban Lubis and Syarifuddin, 2019). Artinya, keputusan hukum yang diambil berdasarkan masalah harus benar-benar memperhatikan apakah manfaat yang dihasilkan akan lebih menguntungkan dan tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih besar (Muhammad Zuhaili Saiman and 'Izzati Farhana Mahadzir, 2024). Al-Buthi menekankan pentingnya keseimbangan ini dalam memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya mendatangkan manfaat, tetapi juga tidak membahayakan umat (A Fariana and S Sufiarina, 2019). Dalam bukunya *Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, al-Buthi memberikan contoh dalam kondisi darurat. Misalnya, jika seseorang terancam nyawanya dan hanya ada makanan yang haram untuk dimakan, Islam membolehkan mengonsumsinya karena menjaga kehidupan lebih penting daripada menjaga larangan haram (Muhammad Harfin Zuhdi and Mohamad Abdun Nasir, 2024). Jadi, setiap keputusan hukum yang didasarkan pada masalah harus selalu dilihat dari sudut mana manfaat yang lebih besar, agar tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek tetapi juga tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar di kemudian hari.

Deskripsi Fatwa DSN-MUI Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) berfungsi sebagai pedoman hukum Islam dalam menetapkan kompensasi akibat wanprestasi dalam transaksi keuangan syariah. Fatwa ini berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan, sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis. Islam menegaskan pentingnya memenuhi akad dalam setiap transaksi, sebagaimana dalam Al-Qur'an yang berbunyi: *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* Selain itu, kewajiban menepati janji juga diperkuat dalam ayat lain yang menyatakan bahwa setiap perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks ganti rugi, Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta melarang praktik kezaliman. Al-Qur'an juga mengajarkan bahwa pembalasan terhadap perbuatan yang merugikan harus sebanding, tanpa berlebihan, sambil tetap menjaga nilai ketakwaan. Fatwa ini juga mempertimbangkan aspek kemudahan bagi pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Al-Qur'an menegaskan bahwa dalam utang-piutang tidak boleh ada unsur kezaliman dan menganjurkan agar pihak yang mengalami kesulitan diberikan kelonggaran. Oleh karena itu, fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum dalam menetapkan ganti rugi (ta'widh) yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan solusi yang maslahat bagi semua pihak dalam transaksi keuangan syariah (Fatwa DSN-MUI, 2004).

Selain berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an, Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) juga diperkuat oleh berbagai hadis Nabi yang menegaskan prinsip keadilan, pemenuhan akad, dan larangan berbuat zalim dalam transaksi. Salah satu hadis yang mendukung prinsip ini adalah riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf, di mana Rasulullah SAW bersabda: *"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali*

perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". Hadis ini menegaskan bahwa setiap akad atau kesepakatan dalam transaksi keuangan harus sah secara syariah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Atas dasar itu, mekanisme ta'widh harus tetap dalam kerangka yang diperbolehkan dan tidak boleh mengarah pada kezaliman atau eksploitasi.

Selain itu, Islam sangat menekankan pentingnya disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang atau kompensasi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda: *"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman"*. Hadis ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban finansial, terutama bagi mereka yang mampu, merupakan bentuk kezaliman yang harus dihindari. Konsep ini diperkuat dengan hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan lainnya, di mana Rasulullah SAW menyatakan: *"Menunda pembayaran oleh orang yang mampu dapat menyebabkan ia kehilangan harga diri dan dikenai sanksi"*. Kedua hadis ini menjadi dasar bahwa dalam konsep ta'widh, pihak yang dengan sengaja menunda atau mengabaikan kewajiban pembayaran dapat dikenai kompensasi sebagai bentuk keadilan bagi pihak yang dirugikan. Di samping itu, prinsip utama dalam fatwa ini juga berpegang pada kaidah fiqh yang bersumber dari hadis Nabi: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain"*. Hadis ini menjadi prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi atau akad tidak boleh merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, mekanisme ta'widh dalam fatwa ini bukan dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk keadilan untuk menghindari kemudharatan bagi pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, Fatwa DSN-MUI ini tidak hanya memberikan solusi dalam praktik transaksi keuangan syariah, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap dalam koridor keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat (Fatwa DSN-MUI, 2004).

Prinsip yang mendasari Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) tidak hanya bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga dari kaidah-kaidah fiqh yang menjadi pedoman dalam hukum Islam, terutama dalam transaksi ekonomi atau muamalah. Salah satu kaidah utama yang relevan adalah *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."* Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, aktivitas ekonomi bersifat fleksibel dan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, konsep ganti rugi dalam Islam, termasuk dalam bentuk ta'widh, diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, ketidakjelasan (gharar), atau bentuk kezaliman lainnya. Dalam konteks fatwa ini, ta'widh merupakan mekanisme yang sah untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi, dengan syarat perhitungannya dilakukan secara adil dan proporsional.

Selain itu, fatwa ini juga mempertimbangkan kaidah fiqh lainnya yang sangat relevan, yaitu *"Bahaya atau beban berat harus dihilangkan."* Kaidah ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, setiap bentuk kerugian yang dialami seseorang harus diminimalisir atau dihilangkan agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks ganti rugi, kaidah ini menjadi dasar bahwa pihak yang mengalami kerugian akibat kelalaian pihak lain berhak mendapatkan kompensasi agar tidak terbebani secara tidak adil. Dengan kata lain, penerapan ta'widh dalam transaksi keuangan syariah bukan sekadar upaya mengganti kerugian, tetapi juga sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan dan mencegah ketidakadilan dalam sistem ekonomi Islam (Fatwa DSN-MUI,

2004).

Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* semakin menegaskan bahwa penundaan pembayaran utang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur, sehingga harus dihindari. Menurutnya, jika seorang debitur berencana bepergian sementara utangnya akan jatuh tempo sebelum ia kembali, maka kreditur memiliki hak untuk mencegahnya pergi. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan bahwa hak setiap orang harus dipenuhi tepat waktu dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus seperti ini, penundaan pembayaran utang berpotensi merugikan kreditur, sehingga Islam memberikan solusi dengan membatasi kebebasan debitur jika keberangkatannya bisa menghambat pelunasan. Namun, Ibnu Qudamah juga menegaskan bahwa jika debitur dapat memberikan jaminan (*rahn*) atau menghadirkan penjamin (*dhamin*) yang bisa memastikan utang tetap dibayar sesuai jadwal, maka ia tetap diperbolehkan bepergian. Pandangan ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang selalu mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "setiap bentuk kerugian harus dihilangkan" menjadi dasar dari pemikirannya, memastikan bahwa kepentingan kreditur tetap terlindungi tanpa mengorbankan hak debitur secara berlebihan (Ibnu Qudamah, 1994).

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *Nazariyah al-Dhaman* memberikan perspektif yang lebih luas mengenai konsep *ta'widh* atau ganti rugi dalam hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa *ta'widh* adalah bentuk kompensasi yang diberikan untuk menutup kerugian akibat pelanggaran atau kelalaian, dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula (Al-Zuhaili, 1998). Dalam praktiknya, ada dua jenis ganti rugi yang diakui. *Pertama*, ganti rugi dalam bentuk perbaikan langsung, misalnya memperbaiki sesuatu yang rusak atau mengembalikan benda yang hancur ke kondisi semula jika memungkinkan. *Kedua*, jika perbaikan secara fisik tidak memungkinkan, maka kompensasi dapat diberikan dalam bentuk barang sejenis atau uang dengan nilai yang setara (Al-Zuhaili, 1998). Al-Zuhaili juga menekankan bahwa dalam hukum Islam, *ta'widh* hanya berlaku untuk kerugian yang nyata dan dapat diukur secara konkret, seperti kehilangan harta atau kerusakan fisik pada benda. Sebaliknya, kerugian yang masih bersifat spekulatif atau immateriil, seperti kehilangan peluang keuntungan atau dampak emosional, tidak dapat dituntut dalam hukum fiqh. Ini sejalan dengan prinsip bahwa objek ganti rugi harus berupa sesuatu yang jelas dan memiliki nilai yang diakui dalam syariat (Al-Zuhaili, 1998).

Pendapat 'Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li dalam *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* menekankan bahwa ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran harus benar-benar didasarkan pada kerugian nyata yang langsung terjadi akibat keterlambatan tersebut. Menurutnya, ketika seorang debitur yang sebenarnya mampu membayar dengan sengaja menunda kewajibannya, hal ini dapat menyebabkan kerugian riil bagi pihak kreditur. Oleh karena itu, kompensasi dalam bentuk *ta'widh* bukan hanya sekadar pengganti kerugian, tetapi juga sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan dalam transaksi yang telah terganggu. Dalam perspektif ini, keterlambatan pembayaran bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut aspek keadilan dalam muamalah Islam. Pihak yang berhak menerima pembayaran tidak boleh dirugikan oleh kelalaian pihak lain, sehingga kompensasi yang diberikan harus seimbang dengan kerugian yang dialami (Abd al-Hamid Mahmud Al-Ba'li, 1996). Prinsip ini juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, di mana pihak yang mengalami kerugian akibat keterlambatan berhak mendapatkan kompensasi yang setara dengan dampak finansial yang mereka tanggung, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan waktu yang terjadi (Fatwa DSN-MUI, 2004).

Sementara itu, Isham Anas al-Zaftawi dalam *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-*

Islami menyoroti bahwa ketika seorang debitur yang sebenarnya mampu membayar menunda kewajibannya, Islam mengajarkan bahwa kerugian yang timbul harus dihilangkan. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi hal ini adalah dengan pemberian ganti rugi (*ta'widh*). Menurut al-Zaftawi, sekadar menjatuhkan sanksi terhadap debitur yang lalai mungkin tidak cukup untuk memberikan manfaat langsung bagi kreditur. Sebaliknya, kompensasi finansial yang sepadan lebih tepat untuk memastikan bahwa hak kreditur tetap terlindungi. Ia bahkan membandingkan kasus keterlambatan pembayaran ini dengan praktik *ghasab* (merampas hak orang lain) yang dalam hukum Islam mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas manfaat yang hilang akibat perbuatannya. Dalam konteks ini, debitur yang menunda pembayaran juga dianggap bertanggung jawab atas manfaat yang seharusnya diterima oleh kreditur selama periode keterlambatan. Selain itu, jika hak kreditur mengalami penurunan nilai atau bahkan hilang akibat keterlambatan tersebut, debitur juga berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut (Isham Anas Al-Zaftawi, 1997).

Fatwa tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI memberikan panduan yang jelas mengenai penerapan *ta'widh* dalam transaksi keuangan syariah. Secara garis besar, fatwa ini menegaskan bahwa ganti rugi hanya dapat dikenakan kepada pihak yang secara sengaja atau lalai menyimpang dari ketentuan akad dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan kaidah syariah yang menekankan keadilan dalam bertransaksi jika suatu pihak dirugikan karena adanya pelanggaran akad, maka ia berhak mendapatkan kompensasi yang setimpal. Selain itu, fatwa ini secara spesifik menegaskan bahwa *ta'widh* hanya berlaku untuk kerugian yang nyata dan dapat dihitung secara jelas. Artinya, ganti rugi tidak boleh diberikan berdasarkan perkiraan atau kemungkinan kerugian di masa depan, seperti hilangnya peluang bisnis (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*). Sebaliknya, kompensasi yang diberikan harus didasarkan pada kerugian riil yang benar-benar terjadi, misalnya biaya administrasi dalam upaya menagih hak yang belum dibayarkan. Fatwa ini juga membatasi penerapan *ta'widh* pada transaksi berbasis utang piutang (*dain*), seperti dalam akad *salam*, *istishna'*, *murabahah*, dan *ijarah*. Sementara itu, dalam transaksi berbasis investasi atau bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, misalnya jika keuntungan yang seharusnya dibagikan sudah jelas tetapi tidak diberikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, fatwa ini menegaskan batasan yang tegas dalam penerapan *ta'widh*, memastikan bahwa setiap kompensasi diberikan secara proporsional, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam (Fatwa DSN-MUI, 2004).

Pada aspek lebih teknis, fatwa ini juga mengatur bagaimana ganti rugi yang diperoleh dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dianggap sebagai hak atau pendapatan sah bagi pihak yang menerimanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa besarnya kompensasi harus sesuai dengan kerugian yang sebenarnya dialami. Dalam praktiknya, pembayaran ganti rugi ini harus disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga tetap ada fleksibilitas dalam menentukan mekanisme yang paling adil dan transparan. Fatwa ini juga menegaskan bahwa besaran *ta'widh* tidak boleh dicantumkan sejak awal dalam akad, karena hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebaliknya, jumlah ganti rugi harus ditentukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, bukan sebagai bagian dari perjanjian awal. Selain itu, fatwa ini mengatur bahwa pihak yang melanggar akad atau gagal memenuhi kewajibannya bertanggung jawab atas biaya yang timbul selama proses penyelesaian sengketa, termasuk biaya administrasi dan perkara hukum. Dengan ketentuan ini, fatwa tidak hanya mengatur mekanisme kompensasi dalam transaksi syariah, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab,

sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam (Fatwa DSN-MUI, 2004).

Ketentuan ketiga dalam fatwa ini menegaskan bahwa jika terjadi perselisihan dalam transaksi keuangan syariah terutama ketika salah satu pihak gagal menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keputusan yang diambil harus berdasarkan hukum Islam dan dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang ini. Namun, sebelum membawa sengketa ke arbitrase, fatwa ini menggarisbawahi bahwa para pihak terlebih dahulu harus berupaya menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kerja sama yang menjadi dasar dalam hukum Islam, di mana penyelesaian secara damai dan kekeluargaan lebih diutamakan. Jika upaya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, barulah arbitrase menjadi langkah berikutnya. Dalam proses arbitrase, Badan Arbitrase Syariah akan meninjau sengketa tersebut dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam, memastikan bahwa keputusan yang diambil adil bagi kedua belah pihak, serta menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Dengan adanya mekanisme ini, fatwa tidak hanya melindungi hak-hak pihak yang terlibat, tetapi juga mendorong penyelesaian sengketa yang lebih harmonis dan efisien sesuai dengan nilai-nilai Islam (Fatwa DSN-MUI, 2004).

Analisis Batasan Masalah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Ta'widh

1. Analisis Keselarasan dengan Maqashid Syariah

Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) sangat selaras dengan prinsip maqashid syariah, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun spiritual. Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah menjaga hak-hak individu dan mencegah terjadinya kerugian atau ketidakadilan. Fatwa ini mengatur bahwa ganti rugi hanya boleh dikenakan pada pihak yang dengan sengaja atau kelalaian melakukan pelanggaran terhadap akad yang menimbulkan kerugian nyata pada pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah yang menuntut perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan, sehingga menegakkan keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, ganti rugi yang hanya dikenakan atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan secara jelas memastikan bahwa masalah (kemaslahatan) tercapai tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan terhadap pihak manapun.

Selanjutnya, fatwa ini mempertegas bahwa ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif atau yang hanya berhubungan dengan peluang yang hilang (opportunity loss). Prinsip ini mendukung maqashid syariah dalam hal menjaga keadilan ekonomi dan menghindari praktik-praktik yang merugikan atau membebani salah satu pihak dengan kerugian yang tidak jelas atau tidak dapat dihitung. Dalam maqashid syariah, keseimbangan dalam transaksi ekonomi sangat ditekankan untuk menghindari terjadinya ketimpangan atau ketidakadilan yang dapat merugikan pihak yang lemah. Ganti rugi yang dihitung secara pasti berdasarkan kerugian riil ini memperkuat prinsip keadilan dan transparansi, yang merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Fatwa ini juga mencakup ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Penyelesaian sengketa secara adil dan damai melalui jalur arbitrase ini selaras dengan maqashid syariah yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Penyelesaian yang dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah juga memastikan

bahwa proses penyelesaian tetap dalam koridor syariah, yang mendahulukan keadilan dan musyawarah sebagai jalan utama dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya menjamin hak-hak pihak yang dirugikan, tetapi juga berupaya menjaga harmoni sosial dengan menyelesaikan perselisihan secara damai dan adil, sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

2. Analisis Prinsip tidak Bertentangan dengan Al-Quran

Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa yang mengatur penerapan ganti rugi atas kerugian riil yang timbul akibat pelanggaran akad. Salah satu bukti utama bahwa fatwa ini sesuai dengan Al-Qur'an dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 194, yang menyatakan, "Dan jika ada orang yang menzalimi kamu, maka balaslah sesuai dengan kedzaliman yang ia lakukan." Ayat ini mengajarkan prinsip keadilan yang sangat mendalam dalam konteks balasan yang setimpal, yang menunjukkan bahwa ganti rugi dalam Islam adalah bentuk kompensasi yang adil bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran akad, dengan menekankan kesetaraan antara kerugian yang dialami dan ganti rugi yang diberikan.

Selanjutnya, dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 8, Allah berfirman, "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu." Ayat ini menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan dalam Islam, yang juga tercermin dalam fatwa DSN-MUI mengenai ganti rugi. Di sini, diterangkan bahwa ganti rugi hanya dikenakan atas kerugian riil yang dapat dihitung secara konkret, bukan pada kerugian yang spekulatif atau tidak pasti. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam yang menuntut agar setiap pihak yang dirugikan menerima kompensasi yang sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapinya, tanpa adanya unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

Terakhir, fatwa ini juga mendukung ajaran Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282, yang mengatur tentang pentingnya kesepakatan dalam transaksi keuangan. Ayat ini menyarankan agar setiap transaksi dicatat secara jelas dan transparan untuk menghindari perselisihan di masa depan. Dalam fatwa DSN-MUI, ganti rugi harus didasarkan pada kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam akad, serta mengharuskan adanya pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad. Selain itu, dalam penyelesaian perselisihan, fatwa ini menyarankan untuk menggunakan lembaga yang sesuai dengan syariah, yaitu Badan Arbitrase Syaria'h, yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi ini sepenuhnya konsisten dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an mengenai keadilan, transparansi, dan kesepakatan dalam transaksi.

3. Analisis Prinsip tidak Bertentangan dengan As-Sunnah

Fatwa DSN-MUI mengenai ganti rugi (ta'widh) tidak bertentangan dengan ajaran As-Sunnah, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak individu dan pemenuhan akad yang telah disepakati. Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam sunnah adalah perlunya menjaga hak-hak setiap individu dan tidak merugikan orang lain, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menzalimi Muslim lainnya atau menyerahkan beban kepada mereka" (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan pentingnya menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain tanpa alasan yang sah. Dalam konteks fatwa, ganti rugi (ta'widh) hanya dikenakan apabila terdapat pelanggaran terhadap akad yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, sehingga fatwa ini berfungsi untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memastikan adanya keadilan. Ganti rugi yang diterapkan berdasarkan kerugian riil, yang dapat diperhitungkan dengan jelas, menunjukkan bahwa fatwa ini bukan hanya adil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-

prinsip sunnah yang menuntut keadilan dalam transaksi.

Selain itu, As-Sunnah juga mengajarkan pentingnya mematuhi akad yang telah disepakati. Rasulullah SAW menegaskan, "Orang yang melanggar akad, dia adalah orang yang berkhianat" (HR. Bukhari). Dalam konteks fatwa DSN-MUI, ganti rugi hanya boleh diterapkan pada transaksi yang melibatkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna', murabahah, dan ijarah. Akad-akad ini tercatat dalam sunnah sebagai bentuk kesepakatan yang sah dan mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa ganti rugi hanya dapat diterapkan apabila ada pelanggaran terhadap akad yang jelas, dengan dasar kerugian riil, sejalan dengan ajaran sunnah yang melarang penyimpangan dari akad yang telah disepakati. Ganti rugi yang diberikan juga hanya sesuai dengan besarnya kerugian yang sebenarnya dialami, bukan berdasarkan estimasi atau spekulasi, yang juga mencerminkan prinsip sunnah tentang keadilan dan kejujuran dalam transaksi.

Lebih lanjut, dalam sunnah terdapat pula petunjuk yang mendorong penyelesaian perselisihan secara damai dan musyawarah. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Jika ada perselisihan, selesaikanlah dengan cara musyawarah, dan jika tidak ada kesepakatan, serahkanlah kepada pengadilan yang adil" (HR. Abu Dawood). Prinsip ini diadaptasi dalam fatwa DSN-MUI, yang mengatur bahwa jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah. Fatwa ini menekankan pentingnya musyawarah sebagai langkah pertama, dan arbitrase sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan sesuai dengan syariat. Ini sejalan dengan ajaran sunnah yang memprioritaskan penyelesaian damai, dan hanya mengarah pada jalur hukum apabila musyawarah tidak berhasil.

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) jelas tidak bertentangan dengan As-Sunnah. Fatwa ini mencerminkan prinsip-prinsip sunnah yang menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi, perlindungan hak-hak individu, dan penyelesaian perselisihan secara bijaksana dan adil. Dalam hal ini, ganti rugi diterapkan hanya pada kasus pelanggaran akad yang jelas dan hanya berdasarkan kerugian riil yang dialami, bukan berdasarkan perkiraan atau peluang yang hilang. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya berlandaskan pada prinsip syariat, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Analisis Prinsip Tindak Bertentangan dengan Qiyas

Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) tidak bertentangan dengan prinsip qiyas, yang merupakan metode istinbat hukum dalam fiqh dengan mengaitkan suatu permasalahan baru dengan permasalahan yang sudah ada dalam nash (teks) atau prinsip-prinsip hukum yang lebih umum. Dalam fatwa ini, ganti rugi hanya dikenakan apabila terdapat pelanggaran terhadap akad yang mengakibatkan kerugian riil bagi pihak lain. Hal ini dapat disamakan dengan prinsip qiyas yang menggunakan contoh nyata dalam nash untuk mengukur suatu keadaan hukum. Misalnya, dalam transaksi jual beli atau utang piutang, qiyas digunakan untuk mengukur tanggung jawab pihak yang melanggar akad dan menimbulkan kerugian. Seperti dalam qiyas yang menghubungkan kasus baru dengan hukuman atau ketentuan yang sudah ada, fatwa DSN-MUI juga menghubungkan kerugian riil dengan kewajiban ganti rugi, yang secara logis dan syar'i dapat diterima sebagai konsekuensi dari pelanggaran akad yang merugikan pihak lain.

Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa ganti rugi hanya dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna', murabahah, dan ijarah, yang sudah diatur dalam fiqh klasik. Prinsip qiyas menghubungkan transaksi yang serupa, dan dalam hal ini, akad-akad tersebut bisa disamakan dengan transaksi lain yang sudah ada ketentuan hukumnya,

yang memungkinkan dikenakan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Qiyas yang digunakan dalam hal ini didasarkan pada kesamaan prinsip hukum: apabila sebuah transaksi menyebabkan kerugian karena pelanggaran yang dapat dihitung secara jelas (riil), maka ganti rugi (ta'widh) yang sesuai dengan nilai kerugian yang pasti dialami adalah sah dan wajar. Ganti rugi yang dimaksud bukanlah atas kerugian yang bersifat spekulatif atau estimasi (seperti opportunity loss), yang sesuai dengan qiyas yang menekankan penerapan ketentuan hukum yang tegas dan jelas dalam menangani kerugian nyata.

Lebih lanjut, dalam fatwa tersebut, juga ditegaskan bahwa besar ganti rugi harus sesuai dengan kerugian riil yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi, yang artinya tidak boleh menggunakan perkiraan atau peluang yang hilang. Ini menegaskan bahwa hukum ta'widh yang ditetapkan tidak melanggar prinsip-prinsip qiyas yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum. Dalam qiyas, hukum yang diterapkan harus sesuai dengan keadilan yang sudah ada pada nash atau pada hukum yang lebih luas. Dalam hal ini, fatwa DSN-MUI mengatur dengan jelas bahwa ganti rugi yang dikenakan adalah untuk menutup kerugian riil yang dapat dibuktikan, bukan untuk keuntungan yang tidak jelas atau tidak terbukti, yang mana ini juga sejalan dengan prinsip qiyas yang mengutamakan kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum. Dengan demikian, fatwa ini selaras dengan metode qiyas, karena menerapkan hukum yang sudah ada pada kasus-kasus serupa dan mengutamakan keadilan serta kejelasan dalam setiap transaksi yang melibatkan kerugian.

5. Analisis Prinsip Memperhatikan Kemaslahatan yang Lebih Besar

Fatwa DSN-MUI mengenai ganti rugi (ta'widh) memiliki penekanan yang jelas terhadap prinsip kemaslahatan yang lebih besar dalam setiap aspek ketentuannya. Salah satu bukti nyata dari prinsip ini adalah penetapan bahwa ganti rugi hanya dapat dikenakan jika pihak yang bersangkutan melakukan kelalaian atau pelanggaran akad yang menimbulkan kerugian riil pada pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian harus memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya melindungi pihak yang dirugikan, tetapi juga menghindari pengenaan ganti rugi yang berlebihan atau tidak adil terhadap pihak yang tidak bersalah. Prinsip ini menunjukkan bagaimana fatwa ini berusaha menjaga keseimbangan antara hak individu dan keadilan sosial yang lebih luas, yang pada akhirnya melindungi kemaslahatan umat secara umum.

Lebih lanjut, fatwa ini menetapkan bahwa ganti rugi harus didasarkan pada kerugian riil (real loss) yang dapat diperhitungkan secara jelas, bukan pada kerugian potensial atau peluang yang hilang (opportunity loss). Hal ini mencegah penerapan ganti rugi yang tidak beralasan dan spekulatif, yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak yang tidak melakukan kesalahan. Dalam perspektif kemaslahatan yang lebih besar, ketentuan ini melindungi transaksi ekonomi dari ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, fatwa ini berfokus pada kejelasan dan transparansi dalam menentukan nilai ganti rugi, sehingga para pihak yang terlibat dalam transaksi dapat merasa aman dan terhindar dari eksploitasi.

Selanjutnya, fatwa ini mempertegas bahwa ganti rugi hanya dapat dikenakan pada transaksi yang menghasilkan utang piutang, seperti akad salam, istishna', murabahah, dan ijarah. Pembatasan ini menunjukkan bahwa fatwa tidak ingin memperluas pengenaan ganti rugi di luar akad-akad yang sudah jelas memiliki ketentuan hukum dan pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, fatwa ini menghindari praktik yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu akibat pengenaan ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau yang berbasis pada transaksi yang tidak sah. Fatwa ini juga mencerminkan upaya untuk

mencegah kerugian yang lebih besar, mengingat bahwa hanya akad yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dijadikan dasar pengenaan ganti rugi.

Selain itu, dalam ketentuan khusus fatwa tersebut, terdapat penekanan bahwa ganti rugi yang diterima dalam transaksi lembaga keuangan syariah (LKS) dapat diakui sebagai hak atau pendapatan bagi pihak yang menerimanya. Ini menandakan bahwa ganti rugi tidak dipandang sebagai bentuk kerugian atau pemborosan, tetapi sebagai hak yang sah untuk menebus kerugian yang timbul dari pelanggaran akad. Dengan pendekatan ini, fatwa menjaga kemaslahatan para pihak yang terlibat dalam transaksi, karena mereka akan memperoleh hak mereka berdasarkan prinsip yang adil dan sesuai dengan syariat. Hal ini mencegah terjadinya ketidakadilan dan memberi jaminan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan.

Ketentuan lain yang sangat penting dalam fatwa ini adalah tentang penyelesaian perselisihan. Fatwa menetapkan bahwa jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Penyelesaian melalui jalur ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap konflik diselesaikan dengan cara yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa melibatkan proses hukum yang panjang dan mahal. Dengan demikian, fatwa ini juga berusaha memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar dengan menyediakan mekanisme penyelesaian yang dapat mengurangi beban sosial dan ekonomi yang timbul akibat perselisihan yang tidak terselesaikan. Hal ini mencerminkan kebijakan yang bijak dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam batasan yang ditegaskan oleh Muhammad Saeed Ramadhan Al-Buthi, yakni kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash, qiyas, dan maqashid syariah. Dengan membatasi ganti rugi hanya pada kerugian riil yang dapat diperhitungkan secara konkret, fatwa ini mencegah eksploitasi dan spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Keberpihakan fatwa ini terhadap kepastian hukum dan transparansi dalam transaksi juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi hak-hak individu sesuai dengan maqashid syariah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keabsahan ganti rugi sebagai mekanisme perlindungan hak dalam akad-akad berbasis utang piutang, tetapi juga menghindari penerapan yang berlebihan yang dapat menimbulkan ketidakadilan struktural. Dengan mekanisme arbitrase syariah sebagai jalur penyelesaian sengketa, fatwa ini menjamin bahwa perselisihan diselesaikan secara adil dan damai dalam koridor syariah. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI ini bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga sebuah pedoman bisnis yang menjamin keberlanjutan sistem ekonomi Islam yang berbasis pada kemaslahatan yang sah dan terukur, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pemikiran Al-Buthi.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmadi, Faisal, M. Randhy Martadinata, Alfia Apriani, and Nor Razinah. "The Value of Qiyas in Islamic Jurisprudence." *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.
- Al-Ba'li, 'Abd al-Hamid Mahmud. *Mafahim Asasiyyah Fi Al-Bunuk Al-Islamiyah*. Kairo, Mesir: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996.

- Al-Bouthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhowabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Muasasah Ar-Risalah Nasiyrun, 1998.
- Al-Zaftawi, 'Isham Anas. *Hukm Al-Gharamah Al-Maliyah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo, Mesir: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Nazariyah Al-Dhaman*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Amal, Muhammad Ridha Haykal, and Fauzan Muhammadi. "Reposition of Ta'zīr and Ta'wīd on Moral Hazard Behavior in Islamic Banking in Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 1 (2022): 38–48. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a21505>.
- Anas, Irham Fachreza, A R Zulfikar Alfarouq, and Atiqoh Nasution. "The Role of DSN-MUI Fatwa No.153/DSN-MUI/VI/2022 in Realizing Consumer Protection in the Islamic Banking Sector." *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 8, no. 2 (2024): 206–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/es.v8i2.8697> EKONOMIKA.
- Arfan, Abbas. "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 1 (2013): 87–96. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.
- Arsyik, Abd. Qadir Gassing, and Hamzah Hasan. "Environmental Protection and Management in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation of Maslahah Perspective." *IJIS: International Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2022): 1–2.
- Asmawi, ., Qosim Arsadani, and Siti Hanna. "Theory of Maslahah (Public Interest) and Its Relevance to Indonesian Corruption Eradication Law." In *ICRI: International Conference on Recent Innovations*, 148–57, 2018. <https://doi.org/10.5220/0009920101480157>.
- Awaluddin, and Andis Febrian. "Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 196–209.
- Binti Zulkipli, Zuhaira Nadiyah. "Late Payment Penalty: Ta'widh And Gharamah Imposed To Debtor From The Shariah Perspective." *Yuridika* 35, no. 1 (October 21, 2019): 187. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15620>.
- Development, Financing Regional. "International Journal of Social Science Research and Review in Indonesia." *IJSSRR: International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 3 (2022): 6–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v5i3.190>.
- Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh)." *Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional No. 43/DSN-MUI/Viii/2004*, no. 43 (2004): 6.
- Eldridge Cleaver, Ahmad. "The Authority of the Sunnah According to the Qur'anic Text." *American Journal of Islamic Social Sciences* 30, no. 4 (2013): 48–72. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v30i4.310>.
- Fariana, A, and S Sufiarina. "Justice (Al Mashlahah) for the Economic Dimension." *Istinbath* 18, no. 2 (2019): 255–65.
- Hanifuddin, Iza. "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959>.
- Hannani, Hannani. "Analysis of Najmuddin Al Thufi's Concept of the Supremacy of Maslahah Against the Postulates of Islamic Law." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021): 75–86. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3386%0Ahttps://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/3386/1136>.

- Hasan, Nur. "Relationship of Maqasid Al- Shari'ah with Usul Al- Fiqh (Overview of Historical, Methodological and Applicative Aspects)." *Ulil Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 231–45.
- Hayati, Nur, and Rahmat Hidayat. "Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûthi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer." *Jurnal AL-AHKAM* 13, no. 2 (2023): 170–88. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i2.4754>.
- Khaerul Aqbar, Azwar Azwar, and Ahmad Nurhadi Akkas. "Selling Item That Have Not Been Paid in the Perspective of Mazhab of Syāfi'iyah and Ḥanābilah." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 10, no. 1 (2024): 62–79. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v10i1.1418>.
- Khalidah. "Dynamics of Tarjih Muhammadiyah and It's Contributions on the Development of Islamic Law in Indonesia." *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 760–66.
- Lubis, Sakban, and Syarifuddin. "The Concept Of Maslahah Mursalah According To Ash-Syatibi In Islamic Law." In *IHCE: International Halal Conference & Exhibition*, 1:334–40, 2019. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/ihce/article/download/666/630>.
- Mulyani, Ridha, Widia Sulastri, and Nila Pratiwi. "Phenomenology of Buying and Selling Practices in Islamic Societies : How Is It Implemented." *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies* 1, no. 1 (2023): 28–34.
- Nasiri, and Miftahul Ulum. "The Concept Of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-Tufi." *Veteran Law Review* 2, no. 1 (2019): 58. <https://doi.org/10.35586/velrev.v2i1.689>.
- Norazlina, M., and A. Ridzwan. "Maslahah Approach Towards Imposition of Ta'widh in Islamic Banking." *Global Journal Al-Thaqafah*, no. November (2019): 39–48. <https://doi.org/10.7187/gjatsil12019-4>.
- Nuriah, Nida. "Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2023): 37–52. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5413>.
- Nuryansah, Mohamad, Mokh Sya'roni, and Eliza Agnesilviana. "Initiating Sunnah Šābitah And Sunnah Mutaghaiyyirāh as A Typology of The Prophet's Sunnah in The Contemporary Era." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 8, no. 1 (2023): 49–64. <https://doi.org/10.18326/mlt.v8i1.7699>.
- Prawira, Ilham Abdi. "Kompensasi Ganti Rugi Bunga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 2022. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/>.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1994.
- Rambe, Jelita Handayani, Imsar Imsar, and Tuti Anggraini. "Analysis of Priority Banking Officer (Pbo) Marketing Strategy in Increasing the Number of Priority Customers Viewed From a Maqashid Syariah Perspective: Bank Sumut Kc Syariah Padangsidimpuan." *Istinbath* 23, no. 1 (2024): 168–88. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.752>.
- Remiswal, Remiswal, Ayu Angraini, Asma Boti, and Zerly Nazar. "Introduction to Qiyas and Maslahah Mursalah and Its Application In The Future." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 241. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10425>.
- Renie, Elsy. "The Urgency of Fatwa in The Law of Sharia Economics in Indonesia." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021): 201–8. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4059>.

- Rohman, Adi Nur. "The Existence of Maslahah Mursalah As the Basis of Islamic Law Development in Indonesia." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 251–60. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9>.
- Saiman, Muhammad Zuhaili, and 'Izzati Farhana Mahadzir. "Consideration of Benefits (Maslahah) and Harm (Mafsadah) in Child Marriage Cases in Malaysia From The Perspective of Maqasid Al-Syariah." *Journal OfMultidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 1 (2024): 34–44.
- Sarif, Akbar, and Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 353. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.
- Syaifullah, Hamli. "Ta'widh Dan Ta'zir Persepektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (July 1, 2021): 27. <https://doi.org/10.21043/malia.v5i1.10196>.
- Tahir, Tarmizi. "The Concept of Maslahah According To Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 3, no. 1 (2020): 22–29. <https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.642>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, and Mohamad Abdun Nasir. "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context." *Samarah* 8, no. 3 (2024): 1818–39. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v8i3.24918>.